

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING* TERHADAP
PERBANKAN DI POLRES KEDIRI**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)**



Disusun Oleh

KAROLINA FENANLAMPIR

201141006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

M A L A N G

2018

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING* TERHADAP
PERBANKAN DI POLRES KEDIRI**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)**



Disusun Oleh

KAROLINA FENANLAMPIR

201141006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

M A L A N G

2018

Persetujuan Skripsi

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *SKIMMING* TERHADAP PERBANKAN DI POLRES KEDIRI

Diajukan Oleh


Karolina Fenanlampir

201141006

Telah Disetujui Dosen Pembimbing


Di Malang, 26 Juni 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK. 200409210042

Dosen Pembimbing II



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum
NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK. 200409210042

Menyetujui

Ka Bids Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum
NIK. 198707110007

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 30 Juni 2018

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Hermanto Silalah, S.H.,M.Hum

NIK. 198707110007

Penguji I

Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

Penguji II

Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum

NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum

NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAROLINA FENANLAMPIR

Nim : 201141006

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 30 Juni 2018

Yang Menyatakan



KAROLINA FENANLAMPIR

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama : Karolina Fenanlampir
Nim : 201141006
Alamat : Sifnana. RT.013, RW. 003, Kelurahan
Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Provinsi Maluku.
Tlp/Hp : 082231807039
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : Johanis Fenanlampir, S.E.
Nama Orang Tua (Ibu) : Esterlina Futwembun/F
Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1997 - 1999 : Taman Kanak-Kanak Nas Kat
Don Bosco II
1999 - 2005 : SD Negeri / Inpres Sifnana
Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB
2005 - 2008 : SMP Santu Paulus Saumlaki
2008 - 2011 : SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan -
Saumlaki
2011 - 2018 : Universitas Katolik Widya Karya
(Malang)

Kata Pengantar


Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta petunjuk dan kekuatan kepada penulis, sehingga skripsi yang diberi judul “**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING TERHADAP PERBANKAN DI POLRES KEDIRI**” dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian penulisan skripsi ini. Namun atas bimbingan, bantuan moral maupun materiil, serta saran dari berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan selalu mendukung penulis. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada semua pihak yang membantu menyumbangkan ide dan pemikiran mereka demi terwujudnya skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat perlindungan, dan penyertaan-Nya serta karunia-Nyalah saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga selaku pembimbing ke satu dalam penyusunan skripsi serta tim penguji I dalam sidang skripsi ini.
3. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.Hum, selaku pembimbing ke dua dalam penyusunan skripsi dan sebagai tim penguji II dalam sidang skripsi ini.
4. Bapak Hermanto Silalahi S.H.,M.Hum, selaku Ka. Bid. Ilmu Hukum dan juga selaku ketua penguji dalam sidang skripsi.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang memberi masukan-masukan terhadap penulisan skripsi.
6. Bapak Kapolres Kabupaten Kediri beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan proses penelitian tersebut.

7. Bripka Susanto dan Bripda Egi Putra yang jabatannya sebagai penyidik pembantu di bagian penyidik pidana khusus (PIDSUS) satuan reserse kriminal (SAT RESKRIM) Kabupaten Kediri yang bersedia untuk melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang ada dalam penyusunan skripsi saya.
8. Teman-teman dan adik-adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang yang memberi semangat, dan ikut mendoakan serta bersedia menghadiri seminar proposal skripsi saya.
9. Keluarga saya yang selalu menyemangati dan mendoakan saya serta menghibur saya selama penyusunan skripsi.
10. Teman-teman kost wister dan kost putih yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi.

Malang, 25 Juni 2018



Karolina Fenanlampir

ABSTRAK

NAMA : KAROLINA FENANLAMPIR
NIM : 201141006
JUDUL PENELITIAN HUKUM : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
SKIMMING TERHADAP
PERBANKAN DI POLRES KEDIRI**
KATA KUNCI : Perbankan, Tindak Pidana *Skimming*,
Penyidik.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan *skimming* yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri, serta kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri. Metode yang digunakan adalah *juridic empiris*. Penelitian dilakukan di Polres Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penyidik Pidana Khusus (PIDSUS) Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kediri yaitu Briпка Susanto sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu melanggar hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh undang-undang dan pelakunya diancam dengan pidana. Dimana pencurian atau pembobolan uang nasabah di ATM dengan teknik *skimming* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik antara lain: menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi dan selesainya penyidikan. Dalam proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan masih belum mampu menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Karena adanya kendala seperti: keberadaan tersangka yang berpindah-pindah yang mengakibatkan penyidik sulit untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan fasilitas teknologi penyidik yang masih kurang memadai.

Tahun penulisan skripsi : 2018

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Manfaat.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
1.5. Metodologi Penelitian.....	10
1.5.1. Metode Pendekatan.....	11
1.5.2. Lokasi Penelitian.....	11
1.5.3. Jenis Data.....	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.5. Analisis Data.....	13

1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan.....	16
2.1.1. Penyelidikan.....	16
2.1.1.1. Pengertian Penyelidikan.....	16
2.1.1.2. Pejabat Penyelidik.....	16
2.1.1.3. Kewajiban dan Wewenang Penyelidik.....	17
2.1.2. Penyidikan.....	18
2.1.2.1. Pengertian Penyidikan.....	18
2.1.2.2. Pejabat Penyidik.....	18
2.1.2.3. Wewenang Penyidik.....	18
2.1.2.4. Penyidik Pembantu.....	19
2.1.2.5. Wewenang Penyidik Pembantu.....	19
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	20
2.2.1. Pengertian tindak pidana.....	20
2.2.2. Unsur-Unsur tindak pidana.....	22
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan.....	27
2.3.1. Pengertian kejahatan.....	27
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Elektronik.....	29
2.4.1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	29
2.4.2. Tindak Pidana Transaksi Elektronik Perbankan dalam Jangkauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
2.4.3. Kejahatan Perbankan dalam Problematika Perkembangan	

Hukum Ekonomi dan Teknologi.....	33
2.4.4. Teknik Skimming Melalui ATM.....	34
2.5. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan.....	36
2.5.1. Pengertian Perbankan.....	36
2.5.2. Asas-asas hukum perbankan.....	37
2.5.3. Tindak pidana perbankan.....	39
2.6. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu.....	39
2.7. Tinjauan teori.....	41
2.7.1. Teori sebab – akibat.....	41
2.7.2. Teori <i>Psychologischen Zwang</i>	45
2.7.3. Teori Sistem Hukum.....	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1. Alasan <i>skimming</i> dikategorikan sebagai tindak pidana.....	49
3.1.1. Pertimbangan normatif di KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
3.1.2. Dampak kejahatan <i>skimming</i> terhadap Perbankan dan Masyarakat.....	54
3.1.3. Analisis alasan <i>skimming</i> yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dikaitkan dengan teori sebab-akibat.....	55
3.2. Proses Penyidikan Tindak Pidana <i>Skimming</i> terhadap Perbankan di Polres Kediri.....	57

3.2.1. Proses penyidikan tindak pidana <i>skimming</i> terhadap perbankan di Polres Kediri sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	57
3.2.2. Analisis proses penyidikan tindak pidana <i>skimming</i> terhadap perbankan di Polres Kediri yang dikaitkan dengan Teori <i>Psychologischen Zwang</i>	69
3.3. Kendala-Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana <i>Skimming</i> terhadap perbankan di Polres Kediri.....	70
3.3.1. Perolehan Alat Bukti oleh Penyidik di Lapangan sesuai dengan proses penyidikan.....	72
3.3.2. Sarana prasarana.....	72
3.3.3. Analisis kendala dalam proses penyidikan tindak pidana <i>skimming</i> terhadap perbankan di Polres Kediri yang dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum.....	73
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran	
Surat Keterangan	
Foto di Lokasi Penelitian	
Kartu Kendali Bimbingan Skripsi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di zaman era globalisasi ini, teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan yang terbentuk di antara manusia. Perkembangan teknologi ini pulalah, yang telah memberikan pengaruhnya ke segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Teknologi informasi dalam dunia perbankan, merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang dapat menciptakan suatu organisasi usaha yang efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik, serta tepat dalam memberikan suatu keuntungan strategis berupa keunggulan kompetitif (persaingan) dalam industri perbankan. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank.

Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir

semua produk yang ditawarkan kepada nasabah serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Bahkan, apabila tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik, maka segera tersingkir dari persaingan. Karena perbankan, kinerjanya sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Seiring berkembangnya waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan kasir (*teller*), hingga berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah (baik nasabah dari bank BRI maupun bank lainnya) untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik (*e-banking*). Adapun media elektronik (*e-banking*) yang ada pada industri perbankan tersebut antara lain meliputi: ATM (*Automatic Teller Machine*) atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, kartu kredit, kartu debit, *phone banking*, EDC (*Electronic Data Capture*) dan *video banking*.¹ Sebagian besar bank pada saat ini bahkan mengandalkan teknologi informasi dan media elektronik sebagai basis layanannya.

¹ OJK (Otoritas Jasa Keuangan), *Bijak Ber-Elektronik Banking*, Jakarta, 2015, hlm. 4. Di download dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Bijak-Ber-eBanking.aspx>, diakses pada Rabu, 28 Maret 2018, Pukul 15:30 WIB.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *Cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia Internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-sosial behavior* (bentuk baru dari pelaku anti-sosial). *Cybercrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.²

Seiring dengan semakin maraknya tindak kejahatan *cyber crime* yang terjadi di bidang perbankan, salah satunya yang baru terjadi akhir-akhir ini yaitu *skimming*. Dalam pengertian *Skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban serta pencuri informasi seperti nomor PIN dan akun nasabah melalui mesin ATM.³ Dimana kasus tindak pidana pembobolan ATM (pencurian uang nasabah BRI) melalui teknik *skimming* yang terjadi di Kediri pada bulan Maret 2018 yang lalu. Kejadian ini telah menimpa beberapa nasabah dari bank BRI Unit Cabang Ngadiluwih, awalnya salah seorang nasabah yang kehilangan uang tabungannya, baru menyadari setelah mendapatkan SMS pemberitahuan dari Bank BRI bahwa telah melakukan transaksi dengan jumlah total 4 juta rupiah. Padahal menurutnya, ia tidak melakukan transaksi apapun seperti yang telah

² Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1.

³ Pengertian Skimming Dan Tips Menghindari Skimming Kartu ATM Bank, <http://newjohnywuss.blogspot.co.id/2018/03/pengertian-skimming-tips-menghindari.html>, diakses pada Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB.

dikonfirmasikan oleh sistem SMS banking BRI tersebut. Dan karena kejadian hilangnya beberapa uang nasabah tersebut, ternyata membuat puluhan nasabah lainnya merasa takut dan sama-sama mendatangi kantor unit cabang BRI Ngadiluwih untuk meminta kepada pihak BRI segera melakukan pemblokiran sebagai langkah antisipasi dari kehilangan uang tabungan mereka.

Pihak BRI Unit Cabang Ngadiluwih telah melaporkan pencurian uang nasabah tersebut ke Penyidik Pidana Khusus (PIDSUS) Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kediri. Data yang diterima kepolisian dari BRI Unit Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan jumlah nasabah yang terbobol ATMnya mencapai 60 pemegang rekening dan telah dikembalikan uangnya oleh BRI Unit Cabang Ngadiluwih terdiri dari; tahap pertama yaitu ada 33 rekening yang kehilangan uangnya pada tanggal 10-11 Maret 2018 dan tahap kedua yaitu ada 30 rekening yang kehilangan uangnya pada tanggal 12-13 Maret 2018. Dalam perkembangan kasusnya total keseluruhan nasabah yang menjadi korban pencurian/pembobolan uang di ATM dengan teknik *skimming* sebanyak 135 orang nasabah dan Tabungan yang diambil atau dicuri (terdebet) mulai dari Rp.500.000,00 - Rp.10.000.000,00. Jadi total keseluruhan kerugian yang ditanggung oleh pihak BRI kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴

Pada tanggal 11 April 2018, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin membeberkan para pelaku dan juga barang bukti yang digunakan saat mencuri

⁴ Data diambil dari Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kediri, melakukan wawancara dengan bagian Humas yaitu Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, pada 22 Maret 2018.

dana nasabah melalui mesin ATM. Ada 4 pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian yang membobol di Kediri yaitu⁵:

No	Nama Pelaku	Umur	Perannya	Lokasi
1	Supeno Susanto	44 Tahun	Pelaku lapangan di Kediri. Pelaku bertugas Mencari struk ATM khusus mesin merek Hyosung. Si pelaku diiming-imingi mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil kejahatan membobol data nasabah BRI	Lokasi mesin ATM BRI tersebut berada di: DIVA Ngadiluwih, mesin ATM BRI Pantes, Doho Kediri, dan mesin ATM BRI di RS Muhammadiyah Kediri.
2	Nur Mufid	41 Tahun	Bertugas untuk mengambil uang	
3	Mustofa	49 Tahun	Memasang alat <i>psycam</i> di mesin ATM	
4	Sujianto	50 Tahun	Memasang alat <i>psycam</i> di mesin ATM	

⁵ Perkembangan Kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik Skimming Yang Ada Di Kediri, <https://tribratanewskediri.com/polres-kediri-gelar-kenferensi-pers-kasus-skimming-mesin-atm/>, diakses pada Jumat, 13 april 2018, Pukul 16:30 WIB.

Sedangkan komplotan supeno yang lain melakukan aksi pembobolan di Wilayah Jawa Tengah, dimana ada 3 pelaku yang diamankan oleh kepolisian yang ada di Pekalongan, 3 pelaku dari komplotan tersebut sedang dimintai Polda Jateng:⁶

No	Nama pelaku	Umur	Perannya	Lokasi
1	Siswanto	49 Tahun	Memasang alat <i>spycam</i> di mesin ATM	Ada 3 lokasi ATM yang dipasang
2	Ahmad Ridho	34 Tahun	Pengirim data nasabah yang belum diolah (menari struk dan nomor ID dari ATM)	spycam: ATM BRI depan Diva Ngadiluwih, ATM BRI Jl Dhoho, dan
3	Sugianto	38 Tahun	Memasang alat <i>spycam</i> di mesin ATM	ATM BRI RS Muhammadiyah, kota Kediri

Sedangkan 1 orang yang masih menjadi DPO yaitu⁷:

No	Nama	Perannya	Lokasi
1	Lintang alias Sadewo	Sebagai peretas data nasabah (pelaku utama otak pembobolan)	Pelaku berada di Jakarta

⁶ Ibid

⁷ ibid

Barang bukti yang diamankan polisi yakni⁸:

1. 332 buah kartu ATM
2. 4 buah *spycam*
3. 1 buah alat MSR (pemindai data)
4. 15 lembar struk bukti transfer
5. 1 unit mobil xenia hitam Nopol B 1044 KIM
6. 4 buah hardisk
7. 6 buah memori card micro
8. 4 buah alat *cukit* (*pinset*)

Para tersangka dijerat dengan pasal 46 dan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 363, pasal 362, dan pasal 378 KUHP.⁹ Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikategorikan bahwa perbuatan pelaku adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang dampaknya bersifat merugikan orang lain baik secara materiil maupun non materiil. Di Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi hukum, reaksi formal terhadap kejahatan ini dituangkan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.

Guna mengungkap kasus tindak pidana kejahatan *skimming* terhadap perbankan ini, wewenang yang diberikan kepada penyidik perlu pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan teknik *skimming* tersebut, ada tahapan tindakan yang dilakukan oleh aparat penyidik. Tugas penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dan tahapan lanjut dari prosedur penyidikan. Salah satu tahap yang perlu mendapatkan perhatian di kalangan penyidik

⁸ ibid

⁹ ibid

sendiri, agar pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik adalah penangkapan. Ini merupakan salah satu unsur pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang mempunyai tugas dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana khusus dan tertentu di wilayah hukum kepolisian daerah, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan *cybercrime*. Diharapkan dengan adanya penanganan khusus terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut, maka penanggulangan tindak pidana secara khusus kejahatan *skimming* pada perbankan dapat dicegah dan ditangani Kepolisian sebagai unsur penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dari uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian tentang **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING TERHADAP PERBANKAN DI POLRES KEDIRI**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah, yaitu:

1. Mengapa *skimming* dikategorikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri ?
3. Apakah ada kendala dalam proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami *skimming* yang dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penulisan ini mencakup 2 (dua) hal yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Perbankan Di Polres Kediri.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, serta memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian sehingga dapat berguna bagi penulis.

b. Bagi Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak kepolisian untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi langkah-langkah dalam Penyidikan Tindak Pidana Skimming Terhadap Perbankan Di Polres Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi nasabah bank dalam penggunaan ATM agar terhindar dari bahaya pembobolan atau pencurian dengan teknik *skimming* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian sehingga dapat mempertanggung jawabkan kesimpulan dari penelitian adalah:

1.5.1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan masyarakat, dengan cara melakukan penelitian Studi Kasus di Polres Kediri sehingga dapat menjawab setiap perumusan masalah.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan oleh penulis adalah di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kediri. Alasan penulis dalam mengambil data di lokasi penelitian tersebut, karena kasus *skimming* terhadap perbankan telah ditangani oleh Penyidik Pidana Khusus (PIDSUS) Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kediri, dan lokasi penelitian mudah di akses oleh peneliti.

1.5.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) yaitu:

1.5.3.1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dari lapangan

dan wawancara langsung dengan responden¹⁰ {melakukan wawancara dengan Bripka Susanto dan Bripda Egi Putra, yang jabatannya sebagai Penyidik Pembantu di Penyidik Pidana Khusus (PIDSUS) Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kediri, dimana Bripka Susanto ini yang menangani Penyidikan Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Perbankan di Polres Kediri}.

1.5.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dipublikasi melalui jurnal, maupun karya ilmiah lain (skripsi, tesis). Data ini dapat juga berupa buku-buku literatur, peraturan peundang-undangan, surat kabar, baik dari Koran maupun internet dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (Interview), yaitu: penulis melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara berkala terhadap responden dengan instansi yang terkait dalam hal ini mengenai *skimming* yang dikategorikan sebagai tindak pidana, proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan serta kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 11.

¹¹ Ibid, hlm 12

skimming terhadap perbankan di Polres Kediri. Bentuk wawancara adalah bebas dan terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi waktu wawancara.

- b. Dokumentasi, yaitu : Dengan jalan melakukan pendekatan-pendekatan atau mencopy terhadap data-data, buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal ilmiah atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.5. Analisis Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pengertian metode kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”¹² Deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada di wilayah studi yang terkait. Kemudian dianalisis dengan memberi kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

¹² Ibid, hlm 250.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat pendahuluan, dimana bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dimana menjabarkan tentang jenis penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara studi kasus yang mengfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai asas, penafsiran-penafsiran dan teori-teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: tinjauan umum mengenai penyidikan dan penyelidikan yang didalamnya terdiri dari: pengertian, jabatan, kewajiban dan wewenang, tinjauan umum mengenai tindak pidana, kejahatan, transaksi elektronik, dan perbankan serta kajian terhadap penelitian terdahulu.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Merupakan bab yang membahas tentang rumusan masalah pada BAB I mengenai *skimming* yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan proses

penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri serta kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana *skimming* terhadap perbankan di Polres Kediri.

BAB IV Penutup

Bab ini sebagai bagian dari penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

